

PENYELENGGARAAN LAYANAN PUBLIK SOSIAL TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DAN KESEJAHTERAAN ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN DARUL MUTMAIN TABONGO

**Agum Presiawan Tubuon¹, Siske Ali², Dinata Tambua³, Verawati Puti⁴, Rahmat
Moha⁵, Elza Sasbillawati Gani⁶, Octaviani Suryaningsih Masaguni⁷**

Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

atubuon12@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan layanan publik sosial merupakan wujud tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak serta kesejahteraan anak, khususnya anak asuh yang termasuk dalam kelompok rentan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran layanan publik sosial dalam perlindungan anak serta upaya peningkatan kesejahteraan anak asuh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola, pengasuh, dan anak asuh, serta observasi terhadap fasilitas panti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan publik sosial yang efektif harus mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan hukum, pendampingan psikososial, serta pembinaan karakter dan pengembangan potensi anak. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, lembaga sosial, dan masyarakat. Dengan penyelenggaraan layanan yang terpadu dan berkelanjutan, kesejahteraan anak asuh dapat ditingkatkan sehingga mereka mampu tumbuh dan berkembang secara optimal serta siap menghadapi kehidupan di masa depan.

Kata Kunci: Layanan Publik Sosial, Perlindungan Anak, Kesejahteraan Anak Asuh

ABSTRACT

The provision of social public services is a manifestation of the responsibility of the state and society to ensure the fulfillment of the rights and welfare of children, especially foster children who are included in vulnerable groups. This article aims to examine the role of social public services in child protection and efforts to improve the welfare of foster children. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection was carried out through in-depth interviews with managers, caregivers, and foster children, as well as observations of orphanage facilities. The results of the study indicate that effective social public services must include the provision of basic needs, legal protection, psychosocial assistance, as well as character building and the development of children's potential. Child protection is not only the responsibility of the government, but also requires the active role of families, social institutions, and the community. By providing integrated and sustainable services, the welfare of foster children can be improved so that they can grow and develop optimally and are prepared to face life in the future.

Keywords: Social Public Services, Child Protection, Foster Child Welfare

PENDAHULUAN

Layanan publik sosial merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam

memenuhi hak-hak dasar warga negara, khususnya kelompok rentan dan marginal, yang penyelenggaraannya menuntut tata kelola yang adaptif, transparan, berorientasi kinerja, dan inklusif agar akses terhadap pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan sosial dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat (Hasiru & Panigoro, 2026). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara (Pemerintah Indonesia, 2009).

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat (Pemerintah Indonesia, 2014). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa layanan publik sosial di panti asuhan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran operasional yang menghambat pemenuhan standar pelayanan minimal, sejalan dengan temuan bahwa belum melembaganya tata kelola pemerintahan yang baik turut menghambat terealisasinya tanggung jawab negara terhadap anak terlantar (Sukadi, 2013).

Dalam praktiknya, tidak semua anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang utuh dan sejahtera. Kondisi sosial, ekonomi, dan keluarga tertentu menyebabkan sebagian anak harus diasuh oleh lembaga kesejahteraan sosial, sehingga terjadi pergeseran pengasuhan dari pengasuhan keluarga menjadi pengasuhan alternatif, dan anak yang menjalani pengasuhan alternatif tersebut dikenal sebagai anak asuh (Khairunnisa et al., 2024). Keberadaan anak asuh menuntut perhatian khusus dalam penyelenggaraan layanan publik sosial yang berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan anak, termasuk pemenuhan hak anak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak perlindungan, serta hak berpartisipasi (Khairunnisa et al., 2024).

Pemenuhan kebutuhan dasar anak di panti asuhan seringkali menghadapi berbagai hambatan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak panti asuhan mengalami keterbatasan dalam menyediakan nutrisi yang memadai, fasilitas tempat tinggal yang layak, serta akses pendidikan yang berkualitas bagi anak asuh. Kondisi ini berdampak pada tumbuh kembang fisik dan psikologis anak yang tidak optimal. Selain itu, perlindungan hukum merupakan aspek fundamental dalam menjamin hak-hak anak asuh, namun masih banyak anak di panti asuhan yang tidak memiliki dokumen identitas lengkap seperti akta kelahiran, yang mengakibatkan kesulitan dalam mengakses layanan publik lainnya.

Anak-anak yang tinggal di panti asuhan seringkali mengalami trauma akibat kondisi keluarga yang tidak kondusif atau kehilangan orang tua. Kurangnya

pendampingan psikososial yang memadai menyebabkan anak asuh mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Keterbatasan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor di panti asuhan menjadi salah satu faktor penghambat dalam memberikan layanan pendampingan yang komprehensif. Di sisi lain, pembinaan karakter dan pengembangan potensi anak juga belum terstruktur dengan baik dan cenderung bersifat insidental (Sulthoni, 2013).

Layanan sosial yang efektif menuntut tanggung jawab negara yang terlembagakan secara konsisten, sehingga akses yang setara terhadap kesempatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi dapat benar-benar dirasakan oleh anak-anak dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung (Sukadi, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan hukum, pendampingan psikososial, serta pembinaan karakter dan pengembangan potensi anak asuh di Panti Asuhan Darul Mutmain Tabongo dapat dioptimalkan melalui penyelenggaraan layanan publik sosial yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dan mendalam mengenai peran penyelenggaraan layanan publik sosial, perlindungan anak, dan kesejahteraan anak asuh. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara kontekstual, khususnya dalam penyelenggaraan layanan publik sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan lingkungan Panti Asuhan Darul Mutmain Tabongo, termasuk interaksi sosial, pola kerja, serta dukungan kelembagaan yang tersedia. Wawancara terstruktur dilakukan kepada pengelola panti asuhan, pengasuh, dan anak asuh. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa laporan kegiatan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Proses reduksi data dilakukan dengan memilah transkrip wawancara yang relevan dengan topik layanan sosial. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk ditarik kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan anak di panti tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Keterbatasan Anggaran sebagai Hambatan Penyelenggaraan Layanan Sosial di Panti Asuhan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penanggung Jawab Panti Asuhan Darul Mutmain Tabongo (A.K.) pada 10 Januari 2025, diperoleh informasi mengenai keterbatasan yang dihadapi panti dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.

Pengelola menyatakan bahwa keberlangsungan panti sangat bergantung pada bantuan dan kepedulian para dermawan, namun dalam beberapa waktu terakhir jumlah donatur yang memberikan bantuan secara rutin mengalami penurunan. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan panti dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak asuh, baik dari segi fasilitas, pemenuhan kebutuhan makan, maupun kelayakan lingkungan tempat tinggal.

Hal senada juga disampaikan oleh pengasuh Panti Asuhan (Wawancara dengan Bapak Aripin Karim). Pengelola panti asuhan menyadari bahwa sarana dan prasarana yang ada saat ini sudah memerlukan perhatian serius. Beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan, seperti atap yang bocor, dinding yang mulai rapuh, serta fasilitas kamar dan ruang belajar yang kurang memadai. Renovasi panti menjadi kebutuhan mendesak demi menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan layak bagi anak-anak asuh. Namun, keterbatasan dana akibat minimnya donasi menjadi hambatan utama dalam merealisasikan rencana renovasi tersebut.

Kurangnya donatur tidak hanya menghambat proses perbaikan fisik bangunan, tetapi juga memengaruhi kualitas pelayanan dan pengasuhan anak. Pengelola panti berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kenyamanan dan kesejahteraan anak-anak asuh dengan sumber daya yang ada. Kondisi ini menuntut adanya perhatian dan kepedulian yang lebih luas dari masyarakat, individu, komunitas, maupun lembaga, untuk bersama-sama membantu meringankan beban yang dihadapi panti asuhan.

Dilema Pemulangan Anak Panti Asuhan yang Telah Dewasa dan Penolakan oleh Orang Tua Kandung

Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), anak-anak asuh pada umumnya dipersiapkan untuk kembali ke lingkungan keluarga atau kerabat sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial. Namun, pada kenyataannya, tidak semua anak asuh dapat diterima kembali oleh pihak keluarga dengan baik (Wawancara dengan Bapak Aripin Karim).

Dalam beberapa kasus, keluarga menghadapi keterbatasan ekonomi, kondisi sosial yang kurang mendukung, atau permasalahan internal yang belum terselesaikan, sehingga menolak atau menunda penerimaan anak tersebut. Penolakan ini tidak jarang menimbulkan tekanan psikologis bagi anak asuh yang baru saja menyelesaikan pendidikan dan sedang berada pada fase transisi menuju dunia kerja atau kehidupan mandiri. Situasi tersebut membuat mereka berada dalam kondisi yang rentan dan penuh ketidakpastian.

Oleh karena itu, peran panti asuhan dan lembaga terkait menjadi sangat penting dalam memberikan pendampingan lanjutan bagi anak asuh pasca kelulusan. Pendampingan tersebut dapat berupa konseling, pembekalan keterampilan hidup, serta mediasi dengan pihak keluarga agar tercipta pemahaman dan kesiapan dalam menerima

kembali anak asuh.

Analisis Tematik Temuan Penelitian

Tabel 1. Analisis Tematik Temuan Penelitian

No	Tema Utama	Temuan Penelitian	Teori/Konsep yang Relevan	Analisis Kritis
1	Penolakan Keluarga terhadap Anak Asuh Pasca Kelulusan	Keluarga kandung menolak atau menunda penerimaan anak asuh karena keterbatasan ekonomi, kondisi sosial kurang mendukung, dan permasalahan internal yang belum terselesaikan	Teori Attachment (<i>Hewi dkk., 2019</i>): Putusnya ikatan emosional antara anak dan keluarga kandung sejak dini menyebabkan kesulitan reintegrasi. Teori Sistem Ekologi (<i>Ni'mah & Mawardi, 2026</i>): Mikrosistem keluarga yang tidak stabil mempengaruhi penerimaan anak kembali.	Penolakan keluarga menunjukkan bahwa masalah struktural (kemiskinan, disfungsi keluarga) yang menjadi penyebab awal anak masuk panti asuhan seringkali tidak terselesaikan selama anak berada di panti. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi holistik pada tingkat keluarga, bukan hanya pada anak.
2	Tekanan Psikologis pada Anak Asuh di Fase Transisi	Anak asuh mengalami tekanan psikologis karena penolakan keluarga saat berada pada fase kritis transisi menuju dunia kerja dan kehidupan mandiri	Teori Perkembangan Psikososial (<i>Kamilla dkk., 2022</i>): Fase dewasa awal membutuhkan dukungan untuk pembentukan identitas yang stabil. Teori Trauma dan Resiliensi: Penolakan berulang dapat menyebabkan trauma psikologis dan menghambat resiliensi.	Fase transisi dari institusi ke masyarakat merupakan periode kritis yang memerlukan dukungan emosional intensif. Penolakan keluarga pada fase ini dapat memicu krisis identitas dan menurunkan kesehatan mental anak asuh.
3	Kerentanan dan Ketidakpastian Masa Depan	Anak asuh berada dalam kondisi rentan dan penuh ketidakpastian tanpa dukungan keluarga; berisiko mengalami kesulitan mencari pekerjaan dan membangun kemandirian	Teori Modal Sosial (<i>Wiliyanti & Hidir, 2024</i>): Ketiadaan jaringan keluarga mengurangi modal sosial yang diperlukan untuk mobilitas sosial. Konsep Kerentanan Sosial (<i>Setyawan, 2021</i>): Anak asuh pasca panti berada dalam kondisi rentan tanpa safety net keluarga.	Temuan ini mengonfirmasi bahwa panti asuhan, meskipun menyediakan kebutuhan dasar, tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran keluarga dalam menyediakan modal sosial dan jaringan dukungan yang berkelanjutan. Anak asuh menghadapi "double disadvantage".
4	Pentingnya Pendampingan Lanjutan Pasca Kelulusan	Diperlukan pendampingan berupa konseling, pembekalan keterampilan hidup, dan mediasi dengan keluarga	Teori Aftercare Support: Program pendampingan pasca institusional penting untuk transisi sukses. Model Reintegrasi Keluarga (UNICEF): Mediasi dan rekonsiliasi keluarga sebagai prasyarat reintegrasi berkelanjutan.	Pendampingan lanjutan bukan sekadar program tambahan, tetapi merupakan kebutuhan esensial. Namun, temuan menunjukkan bahwa program ini masih belum terstruktur dengan baik dan bergantung pada keterbatasan sumber daya panti.

5	Hambatan Struktural dalam Reintegrasi Sosial	Ketidaksiapan keluarga berdampak pada kegagalan reintegrasi dan menurunkan rasa percaya diri anak serta menghambat adaptasi sosial	Teori Stigma Sosial (<i>Nuriyansyah dkk., 2025</i>): Status sebagai "anak panti" dapat menjadi stigma yang menghambat penerimaan sosial. Teori Kapabilitas (<i>Keladu dkk., 2025</i>): Keterbatasan akses pada kesempatan dan sumber daya mengurangi kapabilitas anak untuk berkembang.	Kegagalan reintegrasi bukan semata masalah individual anak atau keluarga, tetapi mencerminkan kegagalan sistemik dalam menyediakan dukungan komprehensif. Diperlukan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pengasuhan di panti, tetapi juga pada persiapan dan dukungan pasca pemulangan.
---	--	--	---	---

Peran Panti Asuhan dalam Menjamin Perlindungan Anak sesuai Prinsip Hak Asasi Manusia

Pengasuhan anak yang sesuai dengan hukum merupakan kewajiban setiap orang tua, wali, maupun lembaga pengasuhan, termasuk panti asuhan. Pengasuhan tersebut harus berlandaskan pada prinsip perlindungan hak anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta penghormatan terhadap martabat dan harkat anak sebagai manusia (Wawancara dengan Bapak Aripin Karim). Pengasuhan yang baik tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga menjamin tumbuh kembang anak secara psikologis, sosial, dan moral.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, segala bentuk kekerasan terhadap anak dilarang secara tegas. Kekerasan dalam pengasuhan dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan kepribadian anak, seperti trauma, rendahnya rasa percaya diri, serta gangguan emosional. Oleh karena itu, pola pengasuhan harus dilakukan dengan pendekatan yang mendidik, penuh kasih sayang, dan menghormati hak-hak anak.

Pengasuhan tanpa kekerasan menekankan pada pembinaan karakter, kedisiplinan yang positif, serta komunikasi yang sehat antara pengasuh dan anak. Pendekatan yang humanis dan dialogis terbukti lebih efektif dalam membentuk perilaku anak yang bertanggung jawab dan berakhlak baik. Dengan demikian, penerapan pengasuhan yang sesuai dengan hukum tanpa kekerasan merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak.

Pemenuhan Kebutuhan Anak Asuh sebagai Tanggung Jawab Panti Asuhan

Panti asuhan berupaya menjalankan perannya sebagai lembaga pengasuhan dengan memenuhi berbagai kebutuhan dasar anak-anak asuh secara optimal. Kebutuhan tersebut meliputi pemenuhan sandang, pangan, dan papan, serta penyediaan lingkungan tempat tinggal yang aman dan layak. Meskipun berada dalam keterbatasan sumber daya, pengelola panti berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak asuh dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan kondisi yang sehat dan teratur (Wawancara dengan Bapak Aripin Karim).

Selain kebutuhan fisik, panti asuhan juga berusaha memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak asuh. Pihak panti mendukung anak-anak untuk tetap bersekolah sesuai jenjang pendidikan masing-masing, menyediakan perlengkapan belajar, serta menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Pengelola dan pengasuh turut berperan sebagai pendamping yang memberikan motivasi dan bimbingan agar anak-anak asuh dapat berkembang secara akademik dan memiliki semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Panti asuhan juga memperhatikan kebutuhan emosional dan sosial anak-anak asuh. Pengasuhan dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan saling menghormati. Pengelola berupaya menciptakan hubungan yang hangat antara pengasuh dan anak-anak asuh agar mereka merasa diperhatikan, dihargai, dan memiliki rasa aman dalam lingkungan panti.

Pembahasan

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan publik sosial di Panti Asuhan Darul Mutmain Tabongo dihadapkan pada tantangan struktural yang kompleks. Keterbatasan anggaran yang bersumber dari penurunan jumlah donatur secara langsung berdampak pada kemampuan panti dalam memenuhi standar layanan minimal bagi anak asuh. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Sukadi, 2013) bahwa lemahnya pelembagaan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu penyebab belum terealisasinya tanggung jawab negara secara optimal, sehingga keterbatasan sumber daya merupakan hambatan sistemik dalam penyediaan layanan sosial yang berkualitas.

Persoalan keterbatasan anggaran ini juga berkaitan erat dengan prinsip tata kelola pelayanan publik yang transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel sebagaimana ditekankan (Silalahi & Syafri, 2015), di mana keterbukaan pengelolaan dana serta pelibatan masyarakat dan donatur secara berkelanjutan menjadi prasyarat keberlangsungan layanan sosial berbasis lembaga. Sejalan dengan itu, (Kurniawan, 2016) menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menuntut lahirnya inovasi berupa ide dan metode kerja yang kreatif dari setiap instansi penyelenggara layanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana didorong oleh kebijakan nasional inovasi pelayanan publik. Prinsip ini relevan diterapkan pada pengelolaan panti asuhan, di mana inovasi dalam metode penggalangan dukungan, pengelolaan sumber daya, dan pola kerja sama dengan berbagai pihak dapat menjadi strategi kreatif untuk mengurangi ketergantungan pada donatur individual di tengah keterbatasan anggaran. Argumen ini diperkuat pula oleh (Hasiru & Panigoro, 2026) yang menekankan bahwa tata kelola anggaran yang adaptif dan berorientasi kinerja menjadi kunci efektivitas layanan publik, termasuk layanan sosial bagi kelompok rentan seperti anak asuh.

Dari perspektif teori sistem ekologi Bronfenbrenner, sebagaimana diuraikan

Ni'mah dan (Ni'mah & Mawardi, 2026), kondisi mikrosistem keluarga yang tidak stabil menjadi faktor determinan dalam keberhasilan proses reintegrasi anak asuh pasca kelulusan. Penolakan keluarga yang terjadi dalam beberapa kasus mengindikasikan bahwa permasalahan yang menyebabkan anak masuk panti asuhan tidak terselesaikan selama masa pengasuhan berlangsung. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi holistik yang tidak hanya terfokus pada anak, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan pemberdayaan keluarga asal.

Temuan mengenai penolakan keluarga tersebut juga relevan dengan teori kelekatan (*attachment theory*), yang menjelaskan bahwa ikatan emosional anak dengan pengasuh utama pada masa awal kehidupan sangat menentukan pola hubungan sosial anak di kemudian hari (Hewi et al., 2020). Ketika ikatan tersebut terputus akibat perpisahan dengan keluarga kandung, anak berisiko mengalami kesulitan membangun kepercayaan dan kelekatan yang aman, baik selama berada di panti maupun pada saat proses reintegrasi berlangsung. Hal ini sejalan dengan pandangan (Khairunnisa et al., 2024) bahwa pemenuhan hak anak dalam pengasuhan alternatif idealnya diarahkan pula pada upaya pemulihan fungsi keluarga sebagai tujuan jangka panjang, bukan semata-mata penyediaan layanan substitusi yang bersifat permanen.

Terkait perlindungan anak, temuan penelitian mengonfirmasi bahwa panti asuhan telah berupaya menerapkan prinsip pengasuhan berbasis hak anak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pendekatan pengasuhan tanpa kekerasan yang diterapkan di Panti Asuhan Darul Mutmain Tabongo mencerminkan komitmen terhadap terpenuhinya hak tumbuh kembang anak secara fisik, psikologis, dan sosial. Namun, keterbatasan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor masih menjadi kendala dalam optimalisasi layanan pendampingan psikososial.

Komitmen tersebut sejalan dengan pandangan (Sirait et al., 2017) yang menegaskan bahwa tanggung jawab negara terhadap anak terlantar tidak terbatas pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga mencakup pemenuhan hak atas pendidikan dan perlindungan hukum secara menyeluruh, termasuk kepemilikan dokumen identitas yang menjadi prasyarat akses terhadap layanan publik lainnya. Ketiadaan dokumen identitas seperti akta kelahiran yang ditemukan dalam penelitian ini juga sejalan dengan hasil kajian (Setiawan et al., 2019) bahwa persoalan administrasi kependudukan masih menjadi hambatan struktural yang dihadapi anak-anak terlantar dan anak asuh di berbagai lembaga kesejahteraan sosial di Indonesia, sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor antara panti asuhan, dinas sosial, serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Keterbatasan tenaga profesional dalam layanan pendampingan psikososial juga penting diperhatikan mengingat (Nur & Sary, 2022) menemukan bahwa anak yang kehilangan pengasuhan orang tua akibat perpisahan keluarga dan kemudian tinggal di

panti asuhan umumnya tumbuh baik secara fisik, tetapi rentan mengalami gangguan kesehatan mental emosional berupa tekanan dan stres akibat perpisahan tersebut serta perasaan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang, sekalipun kebutuhan dasar mereka telah dipenuhi oleh pengasuh panti. Laporan (UNICEF, 2021) turut menegaskan bahwa kesehatan mental anak, termasuk anak dalam pengasuhan alternatif, merupakan dimensi kesejahteraan yang sering terabaikan dalam kebijakan sosial, sehingga integrasi layanan psikososial ke dalam standar pelayanan panti asuhan menjadi kebutuhan yang mendesak. Sejalan dengan hal tersebut, (Apriani & Listiyandini, 2019) membuktikan bahwa kecerdasan emosi berperan penting sebagai prediktor resiliensi psikologis remaja di panti asuhan, sehingga penguatan kapasitas emosional anak asuh melalui pendampingan yang terstruktur dapat menjadi strategi preventif untuk mengurangi dampak psikologis negatif akibat pengasuhan alternatif.

Optimalisasi layanan publik sosial di panti asuhan juga tidak dapat dilepaskan dari penerapan standar pelayanan yang baku dan terukur. (Susilowati et al., 2019) menekankan bahwa penerapan Standar Nasional Pengasuhan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menjadi instrumen penting untuk menjamin mutu pengasuhan yang konsisten, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan psikososial, hingga perlindungan dari kekerasan. Namun demikian, implementasi standar tersebut di banyak panti asuhan, termasuk Panti Asuhan Darul Mutmain Tabongo, masih bersifat parsial akibat keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan. Di sisi lain, pembinaan karakter dan pengembangan potensi anak yang masih bersifat insidental sebagaimana ditemukan (Sulthoni, 2013) menunjukkan perlunya penyusunan kurikulum pembinaan karakter yang terstruktur dan berkelanjutan agar tidak bergantung semata pada inisiatif individual pengasuh.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa panti asuhan tidak dapat bekerja sendiri dalam menjamin kesejahteraan anak asuh. Diperlukan sinergi yang kuat antara panti asuhan, pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk membangun sistem layanan sosial yang komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menunjukkan bahwa panti asuhan menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam penyelenggaraan layanan sosial bagi anak asuh. Keterbatasan anggaran, khususnya akibat menurunnya jumlah donatur, menjadi hambatan utama dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, memperbaiki sarana dan prasarana, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pengasuhan. Kondisi ini berdampak langsung pada kenyamanan, keamanan, dan kelayakan lingkungan tempat tinggal anak-anak asuh.

Selain persoalan pendanaan, panti asuhan juga dihadapkan pada dilema

pemulangan anak asuh yang telah dewasa, di mana tidak semua keluarga kandung siap menerima kembali anak tersebut. Penolakan dari keluarga menimbulkan kerentanan baru bagi anak asuh, baik secara psikologis maupun sosial, serta berpotensi menghambat proses kemandirian mereka. Oleh karena itu, pendampingan lanjutan, pembekalan keterampilan, dan mediasi dengan keluarga menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan masa depan anak asuh setelah keluar dari panti.

Di sisi lain, panti asuhan memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan anak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Pengasuhan yang dilakukan harus berlandaskan hukum, bebas dari segala bentuk kekerasan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun berada dalam berbagai keterbatasan, panti asuhan tetap berupaya memenuhi kebutuhan anak asuh secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan fisik, pendidikan, hingga kebutuhan emosional dan sosial.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak jangka panjang pengasuhan di panti terhadap perkembangan anak, serta merumuskan model pengasuhan alternatif berbasis keluarga yang lebih sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, F., & Listiyandini, R. A. (2019). *Kecerdasan emosi sebagai prediktor resiliensi psikologis pada remaja di panti asuhan*. 8(2), 325–339.
- Hasiru, R., & Panigoro, M. (2026). *The Role of New Public Management in Enhancing Regional Budget Efficiency and Public Service Effectiveness in Gorontalo City*. 10(01).
- Hewi, L., Saleh, M., & Wahyuni, R. (2020). *Kelekatan (Attachment) Anak Usia Dini di Suku Laut Kabupaten Wakatobi Abstrak*. 4(1), 406–415.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.346>
- Khairunnisa, S., Apsari, N., & Irfan, M. (2024). *PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PROGRAM FOSTER CARE OLEH ORANG TUA ASUH DI LKSA MUHAMMADIYAH DARUL ILMI KOTA DEPOK*. 55–65.
<https://doi.org/10.24198/focus.v7i1.48802>
- Kurniawan, R. C. (2016). *Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah*. 10(3), 569–586.
- Ni'mah, A. F., & Mawardi, K. (2026). *TEORI SISTEM EKOLOGI BRONFENBRENNER DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MODEL PENDIDIKAN INTEGRATIF: ANALISIS KOORDINASI MULTIPIHAK (KELUARGA, SEKOLAH, KOMUNITAS DAN KEBIJAKAN)*. 7, 283–291.
- Nur, Y., & Sary, E. (2022). *Kesehatan Mental Emosional Korban Perceraian pada Anak Usia Dini di Panti Asuhan*. 6(4), 3693–3700.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2227>

- Setiawan, E., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). *Pengangkatan anak balita telantar pada panti pelayanan sosial anak*. 25–37.
- Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). *Desentralisasi dan demokrasi pelayanan publik: Menuju pelayanan pemerintah daerah lebih transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel*.
- Sirait, S. C., Tata, P., & Negara, U. (2017). *PENDIDIKAN KEPADA ANAK TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG*. 2(3), 158–182.
- Sukadi, I. (2013). *Tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah di bidang perlindungan hak anak*. 117–133.
- Sulthoni, Y. (2013). *STRATEGI PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DI PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH WIYUNG SURABAYA*. 1(1), 272–287.
- Susilowati, E., Dewi, K. P., & Kartika, T. (2019). *PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:203511366>